

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Maraknya perzinaan yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yang ada, yakni : (1) Lemahnya iman seseorang, (2) Kurangnya pemahaman mengenai seks dari orang tua, (3) Pergaulan yang kurang baik, (4) Media informasi yang menampilkan konten pornografi, (5) Melihat sesuatu yang tidak halal dilihat, (6) Mengumbar aurat dan *tabarruj*, (7) Menyentuh wanita yang bukan mahram, (8) Berkhalwat di tempat sepi dengan selain mahram, (9) Tidak terbiasa meminta izin ketika hendak memasuki rumah atau kamar orang lain, dan (10) Maraknya prostitusi di Indonesia.
2. Dari hukum-hukum yang diklasifikasikan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir maka akan didapati upaya-upaya preventif perilaku zina. Adapun upaya-upaya tersebut adalah sebagai berikut : 1) Upaya-upaya preventif perilaku zina pada ayat 27 – 29 adalah meminta izin dan mengucapkan salam ketika hendak memasuki rumah orang lain, tidak diperbolehkan masuk ketika tidak ada tuan rumah, dan diperbolehkannya masuk ke beberapa tempat yang bukan tempat tinggal pribadi. 2) Upaya-upaya preventif perilaku zina pada ayat 30 – 31 adalah menahan pandangan

(*gadd al-basar*), menjaga kemaluan, menutup aurat, menjauhi *tabarruj* serta hanya menampakkan perhiasan kepada orang yang diperbolehkan melihatnya. 3) Upaya-upaya preventif perilaku zina pada ayat 32 – 33 adalah menyegerakan nikah bagi orang yang masih *single* dan mampu untuk menikah, *'iffah* (menjaga diri) bagi yang belum mampu menikah, serta tidak memaksa seseorang melakukan perzinaan atau sebagai pekerja seks komersial. 4) Upaya-upaya preventif perilaku zina pada ayat 58 – 60 adalah meminta izin dan mengucapkan salam pada tiga waktu bagi anak-anak yang belum baligh hendak memasuki kamar orang lain atau kamar kedua orangtuanya, meminta izin dan mengucapkan salam bagi anak yang sudah mencapai usia baligh mencakup seluruh waktu, dan diperbolehkan bagi perempuan lanjut usia (*menopause*) untuk menanggalkan pakaian luarnya dengan tidak bermaksud untuk *tabarruj*.

